

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN PUCUK SUKU DALAM PROSES PELAKSANAAN PEMBAGIAN
WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DESA PUJUD KECAMATAN
PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

NUR AZIZAH

NIM. 12020121485

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **Peran Pucuk Suku Dalam Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : Nur Azizah
 Nim : 12020121485
 Jurusan : Hukum Keluarga

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang promosinya di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Pembimbing 1


 Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 197103011997031010

Pembimbing 2


 Basit S.HI., M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta © UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peran Pucuk Suku Dalam Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Azizah
 NIM : 12020121485
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
 H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
 Kemas Muhammad Gemilang, MH.

Penguji I
 Dr. H. Erman, M.Ag.

Penguji II
 Dr. Hendri K, S.HI., M.Si.

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP: 197410062005011005



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- : NUR AZIZAH
- : 12020121485
- Tgl. Lahir : Pujud, 05 Februari 2003
- : Syariah dan hukum
- : Hukum Keluarga
- : Skripsi

PERAN PUCUK SUKU DALAM PROSES PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DESA PUJUD KECAMATAN PUJUD KABUPATEN OKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



NUR AZIZAH
NIM :12020121485

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diinstitusikan di UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

NUR AZIZAH PERAN PUCUK SUKU DALAM PROSES PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DESA Pujud KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa Pujud. Yang mana segala hal anak kemenakan dibantu oleh pucuk suku. Pokok dari permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran pucuk suku dalam pembagian warisan di desa Pujud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peran pucuk suku baik secara umum maupun dalam pembagian warisan didesa Pujud ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah berbentuk studi lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer, sumber sekunder dan tertier. Sumber data primer yaitu wawancara semi terstruktur dengan perangkat suku adat, orang tua yang telah lama diadat, dan pemerintah desa Pujud. Sumber data sekunder dapat penulis peroleh seperti dari alqur'an, hadis, kitab fikih, dan pendapat imam mazhab. Sumber data tertier, penulis dapatkan dari kamus bahasa arab, kamus bahasa indonesia, dan ensiklopedia Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran pucuk suku dalam pembagian warisan didesa Pujud hukumnya adalah Mubah (boleh), karna sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu masalah mursalah yang mana menghindari pertikaian agar tercipta kedamaian. Namun pada saat peran ini dimasukkan dengan kebijakan pucuk suku sering kali bertentangan dengan asas ijbari dalam faraid, dan perlunya pengulangan kajian faraid kembali di desa Pujud boleh pucuk suku didesa Pujud.

Kata Kunci : Hukum, Peran, Adat



KATA PENGANTAR



Assamu'alikum warahmatullahi wabaraktuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Peran Pucuk Suku Dalam Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan baik berupa pengajaran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu selaku penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis Darwin Effendi dan Asriyah. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terimakasih atas limpahan kasih sayang, arahan dan bimbingan yang bapak atau ibuk berikan kepada penulis sehingga penulis senantiasa semangat dalam mengejar dan menggapai cita-cita. Terimakasih telah menempatkan nama penulis di sela-sela doa ibu dan bapak sehingga allah permudah segala urusan penulis. Terimakasih penulis ucapkan untuk motivasi mencintai dunia ilmu.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Keluarga besar penulis. Ungkapan terimakasih kepada keluarga besar penulis yang senantiasa *mensupport* dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 3. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 4. Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 5. Pak Ahmad Masyari, SHI, MA, HK, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag dan Basyir S.HI, M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengajaran, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
 7. Pak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag Selaku pembimbing akademis yang telah membantu dan memberikan nasehat pengajaran dan arahan selama masa perkuliahan.
 8. Abdul aziz dan firi almaidah abang dan adik penulis yang jadi penyemangat penulis dalam menyiapkan skripsi
 9. Sahabat saya Anggun irma zila



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga local (C) selama hampir empat tahun saling mensupport.
11. Teman-teman penulis Nisa, syafira, sri wahyuni, nur hasanah, atika putri, ruwanda almi yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi
12. Teman-teman IPMKP-pekanbaru dan sekitarnya khusus untuk ketum mahardika amrin
13. Teman teman HmI KOMISARIAT SUPER dan kohati SUPER
14. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Penulis

Nur azizah

Nim12020121485

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Kewarisan dalam Islam	7
2. Dasar hukum waris	8
3. Rukun mewarisi	12
4. Syarat mewarisi	13
5. Asas waris	14
6. Hak yang harus ditunaukan sebelum pembagian waris	16
7. Penggolongan ahli waris	17
8. Sebab menerima waris	27
9. Halangan untuk menerima waris	28
10. Hijab dan mahjub	30
11. Adat dalam pandangan Islam	35
12. Peran 11 pucuk suku dalam proses pelaksanaan pembagian warisan	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Sumber Data Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	43
E. Analisis Data	45
F. SISTEMATIKA PENULISAN	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Peran Pucuk Suku Dalam Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Pujud Perspektif Hukum Islam	52

©	DAFTAR PUSTAKA	68
©	SARAN	66
©	KESIMPULAN	65
©	AB V PENUTUP	65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam pada dasarnya dapat dibagi atas lima komponen. Kelima komponen ini adalah Imaniyah (Tauhid/Aqidah), Ibadah, Muamalah, Muasyarah, dan Akhlaq. Bagi umat Islam, idealnya tentu mengamalkan semua bagian agama ini secara menyeluruh (kaffah) sesuai dengan tuntunan yang berasal dari sumber hukum Islam sendiri, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Untuk dapat mengamalkan semua bagian agama ini, tentunya harus dimulai dari pengetahuan tentang aturan-aturan (syariat) yang berlaku. Pada skripsi ini akan membahas mengenai warisan yang mana salah satu dari cabang muamalah.¹

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam maka wajib hukum baginya untuk mempelajari hukum waris Islam. Dan sebaliknya bagi barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.

Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang

¹ Ahmad yani, *Faraidh Dan Mawaris: bunga rampai hukum waris Islam*, (Jakarta: keajaiban, 2016) h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada gilirannya akan melahirkan perpecahan/keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin.²

Hadits yang diriwayatkan oleh Darimi Nomor 2727

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ تَعَلَّمُوا
(رواه الدارمي فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yusuf) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Al A'masy) dari (Ibrahim) ia berkata; (Umar) berkata; Pelajarilah faraidl, karena faraidl itu bagian dari agama kalian”. (HR Darimi)

Pada Hadits yang diriwayatkan Abu Daud Nomor 2499

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
مُحْكَمَةٌ أَوْ (رواه ابو داود) الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin As Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi' At Tanukhi, dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muhkamah yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan, atau sunah yang shahih, atau faraidh pembagian warisan yang adil." (HR. Abu Daud)³

² Suhrawardi K lubis Dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008) h. 1

³ Ilmu Islam- Portal Belajar Agama Islam, 2024.

Allah berfirman dalam surah an-nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِ ثُلُثٌ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An-Nisa' (4): 11)⁴

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwasannya pembagian warisan telah ada ketentuan dan rincian yang telah allah tetapkan. Dan tata cara ini berlaku disetiap kalangan termasuk masyarakat adat. Sebuah kaidah fikih mengatakan

⁴ Q.S An-Nisa (4) : 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Segala sesuatu yang berlaku diadat dijadikan sebagai hukum”⁵

Maksud disini adalah dimana segala sesuatu yang berlaku diadat ini yang dijadikan hukum yang tidak bertentangan dengan syara’.

Di Desa Pujud memang masih kental dengan adat. Permasalahan yang berkaitan dengan anak kemenakannya baik dalam hal pidana perkawinan maupun pembagian waris dan semua hal mengenai anak kemenakan diatur dan dibantu oleh pengurus suku dan di Pujud terdapat suku adat yang mengaturnya.

pada wawancara dengan datuk mendao (ketua dari segala pucuk suku) yang dilakukan di rumah beliau bahwasannya beliau menyampaikan : adat disini yang dipegang dan dijalankan oleh pucuk suku hanya sebagai jembatan dalam pembagian waris di desa pujud”.⁶

Dan berangkat dari wawancara inilah perlulah diteliti apa saja peran pucuk suku dalam menjalankan proses pembagian warisan di desa Pujud dan dapat lah judul “Peran Pucuk Suku Dalam Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam”

⁵ Kasmidin, *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, Batu Sangkar: Stain Batu Sangkar Press, 2011, h.

⁶ Darus (datuk menao), wawancara, maret 2024, di kediaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran pucuk suku dalam pembagian warisan di Desa Pujud
2. Analisis Hukum Islam Mengenai Peran Pucuk Suku dalam pembagian warisan di Desa Pujudkecamatan Pujud

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pucuk suku dalam proses pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran pucuk suku dalam proses pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan penelitian
 1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pucuk Suku dalam proses pelaksanaan pembagian harta warisan didesa pujud
 2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam mengenai Peran Pucuk Suku dalam proses pembagian warisan didesa Pujud Kecamatan Pujud

- b. Manfaat penelitian
 1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) di Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau
 2. Untuk bahan rujukan penelitian selanjutnya
 3. Sebagai informasi yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembagian waris secara Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Kewarisan dalam Islam

Di dalam hukum waris Islam yang dasar-dasar pokoknya terdapat di dalam alqur'an dan hadis, tidak ditemukan adanya pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris Islam.⁷ tetapi dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqih mawarits, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata mawaris dan faraidh. Kata mawaris diambil dari bahasa Arab. Mawaris bentuk jamak dari al-mirats adalah bentuk masdar dari waritsa- yaritsu-irtsan-miratsan yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal.⁸

Secara syariah warisan adalah berpindahnya hak atas kepemilikan dari orang yang meninggal dari ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang (harta), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syara'.

⁷ Mela Sari Adha. Ade Fariz Fahrullah. Yusliati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian*

Warisan Pulang Ka Bako. Journal of Sharia and Law. Vol. 2, No. 2. 2023. H. 433

⁸ Endang Sriani, *Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*, Journal Of Sharia Economic Law, Vol.1, No 2, 2018. H. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sedangkan faraidh adalah bentuk jamak dari *fardh* yaitu bagian yang ditentukan. Disebut ilmu faraidh karna ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris.⁹

Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan pengertian ilmu mirats adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayyit.¹⁰

Hukum waris menurut KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹¹

2. Dasar hukum waris

Qs An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan

⁹ Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2013), h. 1

¹⁰ Muhammad Ajib, Fiqh Hibah Dan Waris, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 31

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusindo, 2013

bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹²

Hadits yang diriwayatkan Abu Daud Nomor 2505

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَاقِ فَجَاءَتْ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَانِ تَابَتِ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ قَيْسٍ فُقِئِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ اسْتَفَاءَ عُمُهُمَا مَالُهُمَا وَمِيرَاثُهُمَا كُلَّهُ فَاَمْ يَدْعُ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَتَرَلْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } الْآيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمَّهِمَا أَعْطِيَهُمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَخْطَأَ بِشْرٌ فِيهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَتَابَتِ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ قَيْسٍ فُقِئِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَعَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَسَاقَ دَاوُدُ أَبُو رَوَاهُ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا هُوَ أَحْسَنُ (رواه ابو داود)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami (Musaddad), telah menceritakan kepada kami (Bisyr bin Al Mufadhhal), telah menceritakan

¹² Q.S An-Nisa (4) : 11

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada kami (Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil), dari (Jabir bin Abdullah), ia berkata; kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga kami sampai pada seorang wanita anshar di beberapa pasar kemudian wanita tersebut datang dengan membawa dua orang anak wanitanya dan berkata; wahai Rasulullah, ini adalah dua anak wanita Tsabit bin Qais, ia terbunuh bersama engkau pada saat perang Uhud. Dan pamannya telah mengambil seluruh harta dan warisan mereka berdua, dan tidaklah Tsabit meninggalkan harta untuk mereka berdua melainkan ia telah mengambilnya. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah? Demi Allah, mereka berdua tidaklah dinikahkan selamanya kecuali mereka memiliki harta. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah akan memutuskan dalam perkara tersebut." Jabir berkata; dan turunlah Surat An Nisa': "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Panggilkan wanita tersebut sahabatnya (paman kedua anak tersebut)!" kemudian beliau berkata kepada paman kedua anak tersebut: "Berikan kepada keduanya dua pertiga, dan berikan seperdelapan kepada ibu mereka, dan sisanya adalah untukmu." Abu Daud berkata; Bisyr telah salah dalam hal tersebut. Sesungguhnya mereka berdua adalah anak wanita Sa'd bin Ar Rabi', sedangkan Tsabit bin Qais terbunuh pada perang Yamamah. Telah menceritakan kepada kami (Ibnu As Sarh), telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb), telah mengabarkan kepadaku (Daud bin Qais), dan yang lainnya dari kalangan ahli ilmu, dari (Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil), dari (Jabir bin Abdullah), bahwa isteri Sa'd bin Ar Rabi' berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya Sa'd telah mati dan meninggalkan dua anak wanita, kemudian Ibnu As Sarh menyebutkan hadits seperti hadits tersebut. Abu Daud berkata; dan hadits ini lebih shahih."

Allah berfirman dalam surah An-Nisa Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

امْرَأَةٌ وَاَوْ اٰخٍ اَوْ اٰحْتٍ فَلِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهِيَ شُرَكَاءُ فِيْ الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُّوْصَىٰ بِهَا اَوْ دَيْنٍ اَوْ عَيْرٍ مُّضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

Artinya : “Dan bagi kamu (para suami) separuh dari harta yang dibeli. oleh istri- istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta peninggalannya setelah wasiatnya terakabul atau (dan) hutang-hutangnya telah dilunasi. Para istri mendapat seperempatnya dari harta benda yang Anda tinggalkan jika Anda tidak mempunyai anak Jika kamu mempunyai anak, maka para istri mendapat seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah wasiat yang kamu buat terakabul atau (dan) setelah utang- utangmu lunas. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki- laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah atau anak, tetapi mempunyai saudara laki- laki (oleh ibu saja) atau saudara perempuan (oleh ibu saja), maka untuk masing- masing dari kedua jenis sanak saudara itu seperenam hartanya. Tetapi jika saudara laki- laki ibu lebih dari satu, maka mereka menjadi sekutu ketiga, setelah wasiat yang dibuatnya terakabul atau setelah utangnya dilunasi tanpa menimbulkan kerugian (kepada ahli waris). (Allah menetapkan itu sebagai) syariat yang benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang”¹³

Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 176

سَمِعْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ اِنْ اَمْرُوْا هَلٰكٌ لَّيْسَ لَهٗ وَاٰلٌ وَاٰهٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَاٰلٌ ۗ فَاِنْ كَانَتَا اِثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثُ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰى ۗ بَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضَلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

¹³ Q.S An-Nisa (4) : 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Hadits yang diriwayatkan Abu Daud Nomor 2500

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أَكَلِمُهُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهَ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَوَلِي أَخَوَاتٍ قَالَ فَزَلَّتْ آيَةُ دَاوُدَ ابْنِ رَوَاهُ (الْمَوَارِيثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Hanbal), telah menceritakan kepada kami (Sufyan), ia berkata; saya mendengar (Ibnu Al Munkadir), bahwa ia mendengar (Jabir) berkata; aku pernah sakit, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang mengunjungiku bersama Abu Bakr dengan berjalan kaki, sementara aku dalam keadaan pingsan dan belum berbicara dengannya. Kemudian beliau berwudhu dan memercikkan air kepadaku hingga aku sadar. Lalu aku katakan; wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan pada hartaku sementara aku memiliki beberapa orang saudara wanita. Kemudian turunlah ayat mengenai warisan: "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah (orang yang mati tidak meninggalkan ayah dan anak).”¹⁴

3. Rukun mewarisi

- a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris.¹⁵ Pewaris juga dinamakan *muwarrits*, yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayit yang meninggalkan

¹⁴ Ilmu Islam- portal belajar agama Islam, 2024

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2019), h. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hartanya. Syaratnya adalah *muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia.¹⁶

- b. Ahli waris atau *al-warits*, Yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, wala (memerdekakan budak).¹⁷
- c. Harta warisan atau *al-mauruts* atau *al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.¹⁸ Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh warisnya setelah ia meninggal dunia.¹⁹

4. Syarat mewarisi

- a. Pewaris atau orang yang mewariskan hartanya, telah meninggal baik secara hakiki maupun secara hukum.²⁰
- b. Ahli waris, Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.²¹
- c. Harta warisan atau *al-maurut*.

¹⁶ Hasbiyallah, op.cit, h. 12

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, op.cit, h. 129

¹⁸ Hasbiyallah, op.cit, h. 12

¹⁹ Moh.Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam : sebagai pembaharuan hukum positif diindonesia*, Jakarta : Sinar grafika, (2017) h.57

²⁰ M Bin Shahih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, 2018), h. 27

²¹ Beni Ahmad Saebani, op.cit, h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengetahui sebab menerima waris.

Makna mengetahui tentang sebab menerima warisan adalah Anda mengetahui hubungan antara si mayit dan ahli warisnya. Apakah posisinya sebagai suami, kerabat, pemilik wala.²²

5. Asas waris

- a. Asas ijbari

Secara etimologis kata ijbari mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.

Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris).

Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut :

- a. dari segi peralihan harta;
- b. dari segi jumlah harta yang beralih;
- c. dari segi kepada siapa harta itu beralih.

²² M Bin Shahih Al-Utsaimin, op.cit, h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Asas bilateral

Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).

c. Asas individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya

Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kewarisan semata akibat kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.²³

6. Hak yang harus ditunaukan sebelum pembagian waris

Sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan, terlebih dahulu sebagai yang utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang segera dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan berikut.

- a. Tajhiz atau biaya penyelenggaraan jenazah

Tajhiz ialah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Di antara kebutuhan tersebut antara lain biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan, dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir.²⁴

- b. Melunasi hutang

Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan utang timbul sebagai dari prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang.

Apabila seseorang yang meninggalkan utang kepada seseorang lain, maka seharusnya utang tersebut dibayar/dilunasi terlebih

²³ Raja Ritonga, *Ta'yyin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 3, No. 1, h. 35-41

²⁴ Moh muhibbin dan abdul wahid, *op.cit*, h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu (dari harta peninggalan si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

c. Wasiat

Wasiat ialah pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia²⁵. Dasar ketentuan pengeluaran wasiat ialah firman Allah berfirman dalam Surah Al- Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا^{٢٥} الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Dijadikan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara maruf, (ini adalah) kewa jiban atas orang-orang yang bertakwa.”²⁶

Apabila sebelum meninggal dunia seseorang telah berwasiat, maka dipenuhilah wasiat itu dari harta peninggalannya dengan tidak boleh lebih dari 1/3 harta bila ia mempunyai ahli waris dan jika ia akan berwasiat lebih dari 1/3 harus mendapat persetujuan ahli warisnya.²⁷

7. Penggolongan ahli waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni *ashabul furudh* atau *dzawil furudh*, *asabah*, dan *dzawil arham*.

²⁵ Moh muhibbin dan abdul wahid, op.cit, h.54

²⁶ Q.S Al-Baqarah (2) : 180

²⁷ Moh muhibbin dan abdul wahid, op.cit, h.56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Dzawil furudh*, yaitu ahli waris yang memperoleh bagian-bagian tertentu yang besar kecilnya telah ditentukan di dalam Al-Quran.²⁸ Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, dan $1/6$.²⁹

Mereka adalah sebagai berikut :

- 1) Anak Perempuan (al-bint), memperoleh bagian : $1/2$, $2/3$, dan Abg
- 2) Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki (al-bint li al-ibn), jika tidak terhalang memperoleh bagian : $1/2$, $2/3$, Abg, dan $1/6$.
- 3) Ibu (al-umm), memperoleh bagian : $1/3$, $1/6$, dan $1/3$ sisa.
- 4) Ayah (al-ab), memperoleh bagian : $1/6$, dan $1/6$ + sisa.
- 5) Nenek (al-jaddah min jihat al-umm wa al-ab) dari pihak ibu/ayah, jika tidak terhalang memperoleh bagian : $1/6$
- 6) Kakek (al-jadd min jihat al-ab) dari pihak ayah, jika tidak terhalang memperoleh bagian : $1/6$, dan terkadang dapat sisa.
- 7) Saudara Perempuan Sekandung (al-ukht al-syaqiqah), jika tidak terhalang memperoleh bagian : $1/2$, $2/3$, Abg, dan Amg.
- 8) Saudara Perempuan Seayah (al-ukht li al-ab), jika tidak terhalang memperoleh bagian : $1/2$, $2/3$, Abg, $1/6$, dan Amg.
- 9) Saudara Perempuan/laki-laki Seibu (al-ukht li al-umm/al-akh li al-umm), jika tidak terhalang memperoleh bagian : $1/6$, dan $1/3$.
- 10) Suami (al-jauz), memperoleh bagian : $1/2$, dan $1/4$.

²⁸ Ade Fariz Fahrullah, *Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata (Burgerlijk Wetbook)*, Hukum Islam, Vol. 21, No. 1, 2021, h. 61

²⁹ Moh muhibbin dan abdul wahid, op.cit, h.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Istri (al-jauzah), memperoleh bagian : $1/4$, dan $1/8$ ³⁰

Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut,

- a) Anak laki-laki.
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c) Ayah.
- d) Kakek (ayah dari ayah).
- e) Saudara laki-laki sekandung.
- f) Saudara laki-laki seayah.
- g) Saudara laki-laki seibu.
- h) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf e).
- i) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf f).
- j) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah.
- k) Saudara seayah (paman) yang seayah.
- l) Anak paman yang seibu seayah.
- m) Anak paman yang seayah.
- n) Suami.
- o) Orang laki-laki yang memerdekakannya

Apabila ahli waris di atas ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu:

³⁰ Ade Fariz Fahrullah, op.cit, h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) suami;
- 2) ayah; dan
- 3) anak.

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 (sepuluh) orang, yaitu sebagai berikut:

- a) Anak perempuan.
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c) Ibu.
- d) Nenek perempuan (ibunya ibu).
- e) Nenek perempuan (ibunya ayah).
- f) Saudara perempuan yang seibu seayah.
- g) Saudara perempuan yang seayah.
- h) Saudara perempuan yang seibu.
- i) Istri.
- j) Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris di atas ada semuanya, maka yang mendapatkan harta waris hanya 5 orang, yaitu sebagai berikut :

- 1) anak perempuan;
- 2) cucu perempuan dari anak laki-laki;
- 3) ibu;
- 4) saudara perempuan seayah dan seibu; dan
- 5) istri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andaikata ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah:

- a) ayah;
 - b) ibu;
 - c) anak laki-laki;
 - d) anak perempuan; dan
 - e) suami/istri.³¹
- b. Dzawil ‘asabah

Kata ashabah secara bahasa (etimologi) adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah faradhiyun adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapat sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.³²

Prinsip yang berlaku pada kelompok dzawil ‘ashabah adalah yang dekat menghalangi yang jauh. Maksudnya jika dalam pembagian harta warisan terdapat beberapa orang ahli waris kelompok dzawil ‘ashabah dengan tingkatan kekerabatan yang berbeda-beda, maka ahli waris dengan tingkatan kekerabatan yang lebih dekatlah yang berhak mengambil bagian ‘ashabah tersebut, sehingga ahli waris dengan

³¹ Moh muhibbin dan abdul wahid, op.cit, h.63

³² Moh muhibbin dan abdul wahid, op.cit, h. 63-64

tingkatan kekerabatan yang lebih jauh terhalang dan tidak mendapatkan bagian ‘ashabah.³³

Ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku:

- 1) jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris ashabah;
- 2) jika ada ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashabul furudh tersebut;
- 3) jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa.

Ahli waris ashabah ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat ashabah apabila ia didampingi atau bersama saudaranya laki-laki. Kelompok ashabah ini menerima pembagian harta waris setelah selesai pembagian untuk *ashabul furudh*.

Yang termasuk ahli waris ashabah, yakni sebagai berikut :

- a) Anak laki-laki.
- b) Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah.
- c) Bapak.
- d) Kakek.
- e) Saudara laki-laki kandung.

³³ Ade Fariz Fahrullah, op.cit, h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Saudara laki-laki seayah.
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan).
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak (keponakan).
- i) Paman kandung
- j) paman seapak
- k) Anak laki-laki paman sekandung.
- l) Anak laki-laki paman seapak

Ahli waris ashabah dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a) *Ashabah binafsihi* (dengan sendirinya). adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan atau ahli waris yang langsung menjadi ashabah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain Misalnya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta, setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ashabul furud.
- b) *Ashabah bil ghairi* (bersama orang lain). adalah orang perempuan yang menjadi ashabah beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya. Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi ashabah, melainkan menjadi ashabul furudh biasa, seperti :
 - 1) anak perempuan beserta anak laki-laki;
 - 2) cucu perempuan beserta cucu laki-laki;
 - 3) saudara perempuan sekandung beserta saudara lelaki sekandung;
 - 4) saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Ashabah maal ghairi* (karna orang lain) orang yang menjadi ashabah disebabkan ada orang lain yang bukan ashabah. Orang lain tersebut tidak ikut menjadi ashabah. Akan tetapi, kalau orang lain tersebut tidak ada maka ia menjadi ashabul furudh biasa. Seperti:

- 1) saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), bersamaan dengan anak (seorang atau lebih) atau bersamaan dengan cucu perempuan (seorang atau lebih);
- 2) saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan (seorang atau lebih).

Perlu diketahui bahwa saudara perempuan sekandung atau seapak dapat menjadi ashabah maal ghairi apabila mereka tidak bersama saudara laki-laki. Apabila mereka bersama saudara laki-laki, maka kedudukannya menjadi *ashabah bil ghairi*.

Keterangan:

setiap kata cucu, yang dimaksud adalah anak-anak dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari jurusan laki-laki.³⁴

c. Dzawil arham

yaitu orang-orang yang secara kekerabatan memiliki hubungan darah dengan pewaris (al-muwarris), tetapi mereka tidak memperoleh bagian warisan karena dianggap bukan sebagai ahli waris. Mereka adalah

³⁴ Moh.Muhibbin Dan Abdul Wahid, op.cit, h. 64-67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang tidak termasuk dalam kelompok dzawil furudh dan dzawil ashabah, seperti; cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan, kakek dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ayah dan ibu.³⁵

Dalam literatur lainnya dzawil arham adalah sebagai berikut :

- 1) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- 2) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- 3) Kakek pihak ibu (bapak dari ibu).
- 4) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu).
- 6) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu.
- 7) Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu).
- 8) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
- 9) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- 10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- 11) Anak perempuan dari paman.
- 12) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

Di dalam Alquran tidak ada keterangan yang tegas tentang kedudukan dzawil arham sebagai ahli waris. Oleh karena itu, ada sebagian

³⁵ Ade Fariz Fahrullah, op.cit, h. 60-62



fuqaha yang tidak menjadikan dzawil arham sebagai ahli waris, meskipun dalam keadaan tidak ada orang lain yang akan mewarisi harta peninggalan si mayit. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa dzawil arham juga ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan sekalipun ada dzawil furudh atau ashabah.

Para fuqaha (ahli hukum Islam) telah berselisih pendapat mengenai pewarisan dzawil arham. Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, Zaid bin Tsabi Umar, Utsman, dan Ahli dhohir berpendapat bahwa mereka tidak mendapatkan warisan. Jadi, andaikata ada seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris ashabul furud atau ashabah, harta peninggalannya diserahkan kepada Baitul Maal, biarpun ia meninggalkan ahli waris dzawil arham. Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa mereka mendapat warisan apabila tidak ada dzawil furudh atau ahli waris ashabah. Mereka bersandar dari pendapat Ali bin Abi Thalib Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud.

Menurut jumhur fuqaha, dzawil arham adalah ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan apabila pewaris tidak mempunyai dzawil furudh atau ashabah, atau ada dzawil furudh yang mewarisi hartanya tetapi hartanya masih tersisa dan tidak dapat habis karena tidak boleh menggunakan raad.

Para fuqaha yang berpendapat bahwa dzawil arham bisa menerima warisan antara lain Khulafaur Rasyidin, Ibnu Mas'ud. Mujahid, Imam Abu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanifah, Ahmad bin Hambal. Abu Yusuf dan para fuqaha Syafi'iyah serta Malikiyah.³⁶

Alasan yang dipergunakan jumbuh fuqaha adalah firman Allah dalam Surah Al-Anfal ayat 75

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya : “Orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat sebagian mereka adalah lebih berhak daripada sebagian yang lain di dalam ketetapan Allah”³⁷

8. Sebab menerima waris

- a. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang dihubungkan kepada al-muwarris melalui hubungan darah atau garis keturunan. Mereka adalah; anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), cucu perempuan (dari anak laki-laki), ayah, ibu, kakek (dari garis ayah), nenek (dari garis ibu dan ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.
- b. Ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang dihubungkan kepada al-muwarris melalui garis perkawinan atau mushaharah. Mereka adalah; suami dan isteri.³⁸

³⁶ Moh.Muhibbin Dan Abdul Wahid, op.cit, h.68

³⁷ Q.S. Al-Anfal (8): 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Al-wala' adalah orang yang memerdekakan budak. Adapun bagi orang memerdekakan budak, maka berhak menerima waris dari budak tersebut 1/6 dari harta peninggalannya.³⁹

9. Halangan untuk menerima waris

a. Pembunuhan

Pembunuh yang menjadi penghalang ahli waris mendapatkan haknya ialah suatu pembunuhan yang direncanakan dengan sengaja. Dalam hal ini kematian sang pewaris menjadi tujuan utamanya.⁴⁰

Para fukaha klasik sepakat bahwa pembunuhan menjadi penghalang mewarisi bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.⁴¹

Menurut fuqaha aliran Hanafiyah jenis pembunuhan yang menjadi *mawa-ni'ul irsi* (penghalang mewarisi) ada empat macam, yakni sebagai berikut.

- a) Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
- b) Pembunuhan mirip sengaja (*syibhul 'amdi*) misalnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia.

³⁸ Ade fariz fahrullah, op.cit, h. 62

³⁹ Hasbiyallah, op.cit, h. 14

⁴⁰ Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), h 15

⁴¹ Habiburahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Diindonesia*, Jakarta : Kencana, 2014, h. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pembunuhan karena khilaf (qathlul khattha'i) misalnya seorang pemburu yang menembak mati sesuatu yang dikira monyet, setelah didekati ternyata manusia. Atau seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset mengenai bapaknya yang berada di dekatnya.
- d) Pembunuhan dianggap khilaf misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhkan saudaranya hingga mati.

Menurut fuqaha Malikiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga, yakni sebagai berikut :

- a) Pembunuhan dengan sengaja.
- b) Pembunuhan mirip sengaja.
- c) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja, misalnya melepaskan binatang buas atau persaksian palsu yang menyebabkan kematian seseorang.

Adapun menurut fuqaha aliran Hanabilah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang hak mewarisi adalah sebagai berikut :

- a) Pembunuhan sengaja.
- b) Pembunuhan mirip sengaja.
- c) Pembunuhan karena khilaf
- d) Pembunuhan dianggap khilaf.
- e) Pembunuhan tidak langsung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (anak kecil atau orang gila)⁴²

b. Perbudakan

Status orang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang budak tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta.⁴³

Intinya seorang budak tidak memiliki ahli waris meskipun sekarang masalah ini tidak lagi dipersoalkan karna sudah tidak ada lagi praktik perbudakan.⁴⁴

c. Berlainan agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.⁴⁵

10. Hijab dan mahjub

Hijab secara bahasa (etimologi) berarti *al-man'u* (menghalangi, mencegah). Adapun secara istilah (terminologi) adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli

⁴² Moh.Muhibbin dan abdul wahid, op.cit, h.76-77

⁴³ Moh. Muhibin Dan Abdul Wahid, op.cit, h 76

⁴⁴ Kadir, op.cit, h. 16

⁴⁵ Moh. Muhibin Dan Abdul Wahid, op.cit, h. 78

waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya, karena itu haknya tertutup.

Mahjub adalah ahli waris yang ditutup hak pusaknya karena adanya ahli waris yang lebih utama.

Hilangnya hak mewarisi ini mungkin secara keseluruhan atau mungkin hanya hilang sebagian, yaitu bergeser dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil.⁴⁶ Oleh karena itu, hijab dibedakan atas 2 macam, seperti berikut :

a. Hijab nuqshan

Hijab nuqshan adalah terhibabnya sebagian fardhu ahli waris karna ada ahli waris yang lain. Akibat adanya hijab nuqshan ini, bagian orang yang terhibab menjadi lebih kecil dari pada bagian semula, sebelum terhibab.⁴⁷ Ahli waris yang termasuk pada hijab nuqshan ini ada lima orang, yaitu sebagai berikut :

- 1) Suami jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya. Dalam hal ini, hak suami bergeser dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ harta warisan.
- 2) Istri jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan istri sekarang maupun

⁴⁶ Moh. Muhibin Dan Abdul Wahid, op.cit, h.80

⁴⁷ Hasbiyallah, op.cit, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istri yang lain. Dalam hal ini, istri bergeser dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan.

- 3) Ibu jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara atau lebih, haknya bergeser dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan.
 - 4) Cucu perempuan jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapinya hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$, tetapi jika ada 2 orang anak perempuan atau ada anak laki-laki maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya.
 - 5) Saudara perempuan seayah jika ada seorang saudara perempuan kandung, bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapinya $\frac{2}{3}$, tetapi jika saudara perempuan kandung ada 2 orang atau lebih atau ada saudara laki-laki kandung maka hak saudara perempuan seayah hilang seluruhnya.⁴⁸
- b. Hijab hirman

Hijab hirman adalah terhibabnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian lantaran ada ahli waris yang lain.⁴⁹

Dari seluruh kerabat yang tidak dapat tertutup (hijab) haknya (kecuali jika ada penghalang), yaitu:

1. suami atau istri;
2. anak-anak baik laki-laki maupun perempuan;
3. ayah;

⁴⁸ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, op.cit, h 81

⁴⁹ Hasbiyallah, op.cit, h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. ibu

Agar lebih jelas, ahli waris yang menjadi mahjub karena adanya hijab hirman, yaitu sebagai berikut:

- a. Kakek mahjub oleh bapak.
- b. Nenek garis ibu mahjub oleh ibu.
- c. Nenek garis bapak mahjub oleh bapak
- d. Cucu laki-laki mahjub oleh anak laki-laki.
- e. Cucu perempuan mahjub oleh anak laki-laki dan oleh anak perempuan lebih dari seorang (jika tidak bersama cucu laki-laki).
- f. Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) mahjub oleh:
 - 1) anak laki-laki;
 - 2) cucu laki-laki; dan
 - 3) bapak
- g. Saudara seapak laki-laki atau perempuan mahjub oleh:
 - 1) anak laki-laki;
 - 2) cucu laki-laki,
 - 3) bapak;
 - 4) saudara kandung, dan
 - 5) saudara kandung perempuan beserta anak atau cucu perempuan.
- h. Saudara seibu laki-laki atau perempuan mahjub oleh:
 - 1) anak laki-laki;
 - 2) cucu laki-laki,
 - 3) bapak, dan
 - 4) kakek.
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung mahjub oleh:
 - 1) anak laki-laki;
 - 2) cucu laki-laki
 - 3) bapak;
 - 4) kakek;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) saudara laki-laki sekandung;
 - 6) saudara laki-laki sebapak; dan
 - 7) saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi ashabah ma'al ghairi.
- j. Anak laki-laknya saudara laki-laki sebapak mahjub oleh:
- 1) anak laki-laki;
 - 2) cucu laki-laki;
 - 3) bapak;
 - 4) kakek;
 - 5) saudara laki-laki sekandung;
 - 6) saudara laki-laki sebapak;
 - 7) anak laki-laki saudara laki-laki sekandung; dan
 - 8) saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi ashabah ma'al ghairi.
- k. Paman sekandung mahjub oleh:
- 1) anak laki-laki;
 - 2) cucu laki-laki;
 - 3) bapak;
 - 4) kakek;
 - 5) saudara laki-laki sekandung;
 - 6) saudara laki-laki sebapak;
 - 7) anak laki-laki saudara sekandung;
 - 8) anak laki-laki saudara laki-laki sebapak; dan
 - 9) saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi ashabah ma'al ghairi,
- l. Paman sebapak mahjub oleh:
- 1) anak laki-laki;
 - 2) cucu laki-laki;
 - 3) bapak;
 - 4) kakek;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) saudara laki-laki sekandung;
- 6) saudara laki-laki seapak;
- 7) anak laki-laki saudara laki-laki seapak;
- 8) anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 9) paman sekandung (dengan bapak);
- 10) paman seapak; dan
- 11) saudara perempuan sekandung atau seapak yang menjadi ashabah ma'al ghairi.

m. Anak laki-laki dari paman sekandung mahjub oleh:

- 1) anak laki-laki;
- 2) cucu laki-laki;
- 3) bapak;
- 4) kakek;
- 5) saudara laki-laki sekandung
- 6) saudara laki-laki seapak;
- 7) anak laki-laki dari saudara sekandung;
- 8) anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- 9) paman sekandung;
- 10) paman seapak;
- 11) saudara perempuan sekandung atau seapak yang menjadi ashabah ma'al ghairi; dan
- 12) anak laki-laki dari paman seapak mahjub oleh sebelas orang tersebut di atas ditambah dengan anak laki-laki dari paman sekandung.⁵⁰

11. Adat dalam pandangan Islam

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah

⁵⁰ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, op.cit, h.82-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.⁵¹

Sesuatu dapat dikatakan adat-istiadat apabila memenuhi 4 unsur yaitu:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Dilakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Diikuti oleh orang lain⁵²

Di dalam Islam adat atau kebiasaan disebut juga dengan *al-'urf*. Walaupun *al-'urf* termasuk kepada sumber hukum mukhtalaf atau yang diperselisihkan namun mayoritas ulama berpendapat bahwa *al 'urf* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat .

Ada dua istilah yang berdekatan yaitu *'adah* dan *urf*. Secara Bahasa *'adah* memiliki makna pengulangan. Sedangkan menurut ulama ushul fikih *'adah* adalah kebiasaan yang berulang-ulang. Jadi dilihat dari makna tersebut *'adah* masih bermakna umum yang meliputi seluruh kebiasaan maupun individu. Sedangkan *'urf* menurut istilah adalah kebiasaan seluruh anggota masyarakat baik perkataan maupun perbuatan.⁵³

⁵¹ Wildan Daulay, Asas Keputusan Ihdad Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri: Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2), (Skripsi: Universitas Islam Negeri

Suhatara

Utara, 2021), h. 78

⁵² Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016),h1

⁵³ Oni sahrani, Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Ekonomi Islam (Depok: Rajawali pers, 2017) Cet ke 1, h.163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Urf secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *Irfan* dari kata *arafa fulan fulanan irfanan*. Makna asal bahasanya berarti *ma'rifah*, kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang dipatuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Secara terminologi syara 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu.⁵⁴

Urf dibagi kepada 3 macam yaitu:

- a. *Urf 'am* adalah adat kebiasaan mayoritas masyarakat dari berbagai negeri disatu masa
- b. *Urf khas* adalah adat istiadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku pada Sebagian masyarakat negeri tertentu, atau kelompok tertentu.
- c. Urf syar'i, yaitu sesuatu yang disebutkan dalam syara dan dikehendaki makna khusus.⁵⁵

Pada umumnya urf itu dibagi kepada dua macam, yaitu urf shahih dan urf fasid.

- a. *Urf shahih*

⁵⁴ Abdul Hayy Abdul 'Al, Pengantar Ushul Fikih, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019), Cet Ke-2, h.325

⁵⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urf shahih adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan yang wajib.⁵⁶

b. *urffasid*

Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib⁵⁷

12. Peran 11 pucuk suku dalam proses pelaksanaan pembagian warisan

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁵⁸ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵⁹

⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, Alih Bahasa oleh: Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), Cet Ke-2, h.148.

⁵⁷ Ibid, h.148.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁵⁹ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DiPujudada terdapat 11 suku yang dipegang oleh kepala pucuk suku, yang paling tinggi diatas pucuk suku dinamakan *datuk menao*. Dan pucuk suku dibantu oleh *tungkek suku*. Dan fungsi adanya suku disini untuk mengatur mengenai permasalahan yang berkaitan dengan anak kemenakan baik menyangkut perkawinan, pidana dan pembagian waris. Dan diPujudbiasanya suatu masalah diselesaikan oleh pengurus suku yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara bersama datuk mendao, yang mana beliau mengatakan bahwasannya setiap anak kemenakan yang melaporkan dan ingin menyelesaikan warisan dikeluarganya ke pucuk suku maka pucuk suku berperan sebagai jembatan dalam pembagian tersebut yang mana pucuk suku yang mencari orang yang pakar atau ahli dibidang faraidh dan bekerjasama dengan pakar atau ahli tersebut dan selama proses pembagian warisan sampai selesai diawasi oleh pucuk suku.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Ainun Badriyah (2013). Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Berdasarkan Kondisi Ekonomi Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*”. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua, yaitu: dokumentasi dan wawancara.

Untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di metode pengumpulan datanya, pada penelitian kali ini menggunakan

metode observasi wawancara dan dokumentasi. Dan juga lokasi penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini.

Persamaan pada penelitian kali ini terdapat pada jenis penelitiannya yakni penelitian lapangan dengan penulisan data secara kualitatif.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dr. Hayatul Ismi, SH,MH, Ulfia Hasanah, SH., M.Kn, Zainul Akmal, SH,MH, aida Aulia Dahniel Rifqi Anugrah Tama Yang berjudul *Pelaksanaan Sistem Pewarisan Adat Di Rokan Hulu (2020)*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada Teknik Pengumpulan Datanya, dimana penelitian sebelumnya menggunakan wawancara dan kajian pustaka sedangkan penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Juga lokasi tempat penelitian berbeda.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sadia Bunga *Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT)*, (2020)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi tempat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Afdhal *peran Mamak Kepala Waris Dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum Dinagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi hukum. Dan juga lokasi yang berbeda.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agnes Monika *Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kanagarian Guguk Malalu)*

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Peran KAN dalam menyelesaikan sengketa Harta Pusaka, perbedaan lokasi dan sistem kekerabatan pada skripsi ini matrilinear, dengan metode penelitian yuridis empiris.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, analisis data bersifat induktif yang mana berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna. makna adalah data yang tampak. dan kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. dimana data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi bagaimana adanya, bukan data yang sekedar yang terlihat, terucap tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap itu.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yaitu bertempat di desa Pujudkecamatan Pujudkabupaten Rokan Hilir. Lokasi ini dipilih karna desa Pujudmasih memiliki 11 Pucuk Suku Adat Yang sering menyelesaikan perkara warisan anak kemenakannya, dan alasan lain peneliti dalam memperoleh data serta merupakan suatu fenomena hukum atau permasalahan yang yang penulis temui di desa Pujudkecamatan Pujudkabupaten Rokan Hilir.

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta CV, 2015), h. 2-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Sumber Data Penelitian

- 1) Sumber data primer, yaitu Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶¹
- 2) Sumber data sekunder yaitu apapun yang dapat membantu dan melengkapi dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat penulis peroleh seperti dari alqur'an, hadis, kitab fikih, dan pendapat imam mazhab.
- 3) Sumber data tertier, penulis dapatkan dari kamus bahasa arab, kamus bahasa indonesia, dan ensiklopedia Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

1. Observasi

Menurut KBBI observasi adalah peninjauan secara cermat⁶². Secara umum observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.⁶³

⁶¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.68

⁶² KBBI, observasi

⁶³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Bandung", Alfabeta CV, 2011, h. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi yang akan penulis lakukan yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan dan mengamati objek penelitian “peran pucuk suku dalam proses pelaksanaan pembagian waris di Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”

2. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan-pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.⁶⁴ disini angket yang penulis buat berisi seputar warisan dan peran pucuk suku dan angket disebarkan kepada beberapa pucuk suku di Pujud dan anak kemenakan di desa pujud.

3. Wawancara

Wawancara dalam penelitian digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan juga respondennya sedikit/kecil. dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke responden. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban mengamati perilaku, dan merekam semua respon dari yang disurvei.⁶⁵ wawancara yang penulis lakukan seputar pertanyaan warisan dan peran

⁶⁴ Sugiyono, “metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r and d”(Alfabeta CV, 2013) h.

⁶⁵ Sugiyono, op.cit, h.188

pucuk suku didesa Pujud dan yang penulis wawancarai adalah beberapa pucuk suku didesa Pujud dan anak kemenakan di desa Pujud.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi tersebut bisa berbentuk video, gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Hasil penelitian dari dua metode pengumpulan data diatas akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi, di sekolah, tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis.⁶⁶

5. Telaah pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan⁶⁷

E. Analisis Data

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama.

⁶⁶ Sugiyono, op.cit, h. 240

⁶⁷ Law insider, defenisi telaah pustaka, <https://www.lawinsider.com/id/dictionary/telaah-pustaka>, diakses senin 10 juni 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiring.⁶⁸ Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah dengan merumuskan hipotesa-hipotesa. Lalu data yang dikumpulkan itu diperiksa apakah data yang telah dikumpulkan itu bisa dipakai untuk mendukung atau menolak hipotesa yang dirumuskan.⁶⁹

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara pengolahan data kualitatif dengan cara menguraikan secara tertulis tanpa melibatkan angka-angka maupun statistik. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*.⁷⁰ cara penulis menganalisis data adalah dengan mengumpulkan data-data dari wawancara tentang waris dan peran pucuk suku di desa Pujud kemudian dianalisis sesuai denganteori waris dalam islam sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai hukum dan mengenai pembagian warisan didesa Pujud.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

⁶⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) h.121.

⁶⁹ Burhan AshShofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 68.

⁷⁰ J.R. Raco, op.cit, h.121.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II kajian pustaka. Bab ini berisikan kerangka teoritis yang memuat teori-teori sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian serta berisikan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dengan penelitian kali ini.

BAB III Metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode penulis dalam melakukan penelitian. Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisikan tentang peran pucuk suku dalam proses pembagian warisan didesa PujudKecamatan Pujudkabupaten rokan hilir.

BAB penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

setelah penulis melakukan penelitian mengenai peran pucuk suku dalam pembagian warisan didesa Pujudditinjau dari perspektif hukum Islam maka dapat penulis simpulkan bahwa,

1. Peran pucuk suku secara umum adalah mengurus adat-istiadat yang ada didesa Pujud, meliputi : Nikah kawin, Sunat rasul (khitanan), Katam tindak, Timbun tanah dan Mengurus anak kemenakan tentang terjadinya salah-malah dan lain-lain yang diatur dalam adat meliputi, nikah kawin, sunat rasul (khitanan), katam tindak, timbun tanah dan untuk peran pucuk suku dalam pembagian warisan didesa Pujud adalah, Sebagai hakim anak kemenakannya, Mengadili anak kemenakan persoalan warisan sekaligus memberikan porsinya masing-masing tanpa ada yang tersaki, Mendamaikan anak kemenakan yang berperkara selaras dengan tujuan adat mendamaikan para pihak, Menjelaskan kepada anak kemenakan duduk persoalan dalam warisan setelah adanya pengaduan serta menerangkan harta yang akan dibagikan, Memutuskan bagian ahli waris, Mengadakan mufakat. Ada juga peran pucuk suku dalam pembagian warisan desa Pujud hanya sebagai jembatan ke alim ulama untuk membagikan faraid
2. Dalam persepektif hukum Islam peran pucuk suku dalam pembagian warisan termasuk kepada ‘urf shahih artinya pelaksanaan kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara dikarenakan nilai-nilai kemashlahatan di dalamnya. Untuk peran pucuk suku dalam proses pembagian warisan didesa Pujud dapat diambil kesimpulan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jika penyelesaian warisan yang telah diadukan ke pucuk suku tersebut dibagiakan sesuai pucuk suku dan bukan secara pembagian warisan islam maka ini bertentangan dengan pembagian warisan islam

b. Jika penyelesaian warisan yang telah diadukan ke pucuk suku dan pucuk suku berperan sebagai menjembatani anak kemenakan ke alim ulama yang memang paham mengenai warisan Islam maka ini selaras dengan pembagian warisan Islam.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar pucuk suku, Datuk-Datuk serta Alim Ulama agar dapat terus Menjaga Dan Mengembangkan Peran pucuk suku yang sesuai dengan hukum Islam
2. Agar tetua adat, Alim Ulama, Cerdik Pandai, pucuk suku serta unsur KUA Pujudontuk selalu mensosialisikan kepada anak kemenakan dan masyarakat terkait dengan sistem pembagian warisan Islam
3. Agar pucuk suku mengulang kembali kajian mengenai warisan Islam Kepada masyarakat dan generasi penerus agar senantiasa melestarikan nilai-nilai adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari demi tegaknya falsafah “adat basandi syara’, syarak basandi kitabullah”. Artinya masyarakat adat yang patuh kepada adat dan berjalan sesuai syariat ataupun mengadakan pelatihan pemabgaian warisan secara islam.

4. Kepada para pembaca, penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena mungkin saja di dalam penulisan masih ada beberapa ilmu dan pembahasan yang masih mengandung kekeliruan. Penulis mohon saran, masukan dan nasehat yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Quran dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Dponegoro.

B. Buku

Ahmad yani. *Faraidh Dan Mawaris: bunga rampai hukum waris Islam*. Jakarta: kencana. 2016.

Anton, Sejarah Pujud, 2015

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*, Bandung : CV. Pustaka Setia. 2019.

Burhan AshShofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Habiburahman. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Diindonesia*. Jakarta : Kencana. 2011.

Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya. 2013.

J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010

Kadir. *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Jakarta : Amzah, 2016

Kasmidin. *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*. Batu Sangkar: Stain Batu Sangkar Press. 2011

M Bin Shahih Al-Utsaimin. *Panduan Praktis Hukum Waris*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam : sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017
- Muhammad Ajib. *Fiqh Hibah Dan Waris*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta CV. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Bandung*. Alfabeta CV, 2014.
- Suhrawardi K Lubis Dan Komis Simanjatak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Wildan Daulay. *Asas Kepatutan Ihdad Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri: Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat Lhokseumawe*: Unimal Press. 2016
- Oni Sahroni. *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Ekonomi Islam Depok*: Rajawali Pers. 2017
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, Alih Bahasa oleh: Moh Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), Cet Ke-2, h.148.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta. 2014.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abdul Hayy Abdul ‘Al. Pengantar Ushul Fikih. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

2019

Jurnal/kamus

Ade Fariz Fahrullah. *Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata (Burgerlijk Wetbook)*. Hukum Islam. Vol. 21, No. 1, 2021.

Endang Sriani. *Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*. Journal Of Sharia Economic Law. Vol.1, No 2, 2018.

Raja Ritonga. *Ta' yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan. Vol. 3. No. 1.

Mela Sari Adha. Ade Fariz Fahrullah. Yusliati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Pulang Ka Bako*. Journal of Sharia and Law. Vol. 2, No. 2. 2023.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011 UndangUndang Republik Indonesia, No 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 No 1, Sekretaris Negara, Jakarta.

Website

Ilmu Islam- Portal Belajar Agama Islam, 2024

DOKUMENTASI



© Hak c

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

skripsi dengan judul "Peran Pucuk Suku Dalam Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam)" yang ditulis oleh:

Nama : Nur Azizah
 NIM : 12020121485
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
 H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
 Kemas Muhammad Gemilang, MH.

Penguji I
 Dr. H. Erman, M.Ag.

Penguji II
 Dr. Hendri K, S.HI., M.Si.

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
 NIP: 197110162002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4548/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR AZIZAH
NIM : 12020121485
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Pujud

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran 11 Pucuk Suku Dalam Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat
Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Presfektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Corat
Ditulis
Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/65363
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/F.II/PP/00.9/4548/2024 Tanggal 8 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **NUR AZIZAH**
- 2. NIM / KTP : **12020121485**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PERAN 11 PUCUK SUKU DALAM PROSES PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DESA PUJUD KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA PUJUD**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

- Disampaikan Kepada Yth :
- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 - 2. Bupati Rokan Hilir
 Up. Kab. Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
 - 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 - 4. Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Diprota Diindungi Undang-Undang
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nur azizah lahir di Pujud 05 februari 2003 merupakan anak kedua dari pasangan Darwin Effendi Pulungan dan Asriyah. Penulis memulai pendidikan di TK Permata Bunda pada tahun 2008 kemudian SD Negeri 002 Pujud pada tahun 2009 - 2014 dan melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pujud pada tahun 2014-2017. dan SMA Negeri 1 Pujud pada tahun 2017-2020. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis diterima di perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur Undangan Mandiri.

Penulis juga telah melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) pada semester 5 di Pengadilan Agama (PA) Dumai pada bulan Juli-Agustus 2022. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah kerja nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2023. Penulis melakukan penelitian di desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan judul **Peran Pucuk Suku Dalam Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam**. Dikarenakan penulis telah melakukan rangkaian materi perkuliahan dengan IPK 3,5 maka dengan itu penulis berhak mendapatkan predikat baik.